



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 368/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

**PENEMPATAN Sdr. Risman
SEBAGAI PEKARYA UNIT KAMAR OPERASI
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Risman Sebagai Pekarya Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3678/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Kamar Operasi;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENEMPATAN Sdr. Risman SEBAGAI PEKARYA UNIT KAMAR OPERASI DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 368/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdr. Risman Sebagai Pekarya Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Risman Sebagai Pekarya Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 24 Agustus 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 368/SK/DIR/RSIH/VIII/2022
Tentang : Penempatan Sdr. Risman Sebagai
Pekarya Unit Kamar Operasi
di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS PEKARYA UNIT KAMAR OPERASI

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Kamar Operasi

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam membantu administrasi di Unit Kamar Operasi.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Mengisi absensi harian datang dan pulang;
- b) Menerima telepon masuk di Unit kamar Operasi;
- c) Merapikan semua dokumen di Unit Kamar Operasi;
- d) Melakukan Pengecekan dan permintaan ATK dan BMHP kebutuhan Unit Kamar Operasi ke unit terkait (Unit Farmasi dan Unit Logistik)
- e) Membantu input data semua pasien ke SIMRS dari status pasien;
- f) Mengecek kelengkapan isi berkas status pasien, jika ada yang tidak lengkap konfirmasi ke perawat Unit Kamar Operasi untuk dilengkapi;
- g) Memberikan status pasien post Operasi ODS untuk diserahkan kepada Rekam Medis;
- h) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian data pasien yang dilakukan pemeriksaan/perawatan dengan data di SIMRS ;
- i) Bertanggungjawab dalam pemeliharaan sistem pengarsipan status yang teratur dan rapi;
- j) Melengkapi identitas pada status pasien;
- k) Melengkapi data kunjungan pasien;
- l) Mengecek dan mengontrol inventaris Unit Kamar Operasi berkoordinasi dengan PJ inventori secara berkala;
- m) Menginput pemakaian harian BMHP dan alkes ke SIMRS;
- n) Melakukan *stock opname* barang di Unit Kamar Operasi dengan melihat jumlah, kondisi kelayakan dan masa pakai/masa kadaluarsa barang tersebut setiap akhir bulan;
- o) Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Unit lain atau rekan kerja;
- p) Membantu kepala Unit Kamar Operasi dalam pembuatan laporan Perekapan Oncall dan Lembur;
- q) Memberikan Jaringan PA dan melakukan serah terima buku ekspedisi ke Laboratorium;
- r) Mempersiapkan atau membuat bundelan form-form yang digunakan di status Pasien kamar Operasi agar mudah dokter mengisi.



Wewenang:

- a) Meminta informasi dan petunjuk kepada atasannya;
- b) Membantu atasan dalam hal memenuhi kebutuhan ruangan yang menyangkut meterial/fasilitas ruangan sehingga alat/barang tersebut selalu dalam keadaan siap pakai.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Kepala Unit Kamar Operasi
- b) Perawat Penanggung jawab *Shift*
- c) Perawat Pelaksana
- d) Unit - Unit

Eksternal

-

RUMAH SAKIT
Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633